



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE**

DAN

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

TENTANG

PEMBINAAN KADER PENGAWASAN

NOMOR: 022/HM.01.01/K.SR-01/05 /2021

NOMOR : K/460/UN55.8/KS.00.00 /2021

Pada hari ini Jumat, tanggal 21, bulan Mei, tahun 2021, bertempat di Aula Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sulawesi Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Syofian Ali, S.Pd.I.** Selaku Ketua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 Berkedudukan di Jln. Mansyur Aco, Kelurahan labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene 91411 yang selanjutnya disebut dengan **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr.Burhanuddin, M.S.i.** Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat Nomor: 388/UN55/HK.02/2019 berkedudukan di Jl. Prof.Dr.Baharuddin Lopa, S.H., Talumung, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam peningkatan kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

berkedudukan di Jl. Prof.Dr.Baharuddin Lopa,S.H.,Talumung, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam peningkatan kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 **TUJUAN KERJASAMA**

Perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene dan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat mencakup bidang dibawah ini:

- a. Pengembangan pojok pengawasan.
- b. Pengembangan kampung pengawasan.
- c. Kuliah Pengawasan dengan menghadirkan anggota Bawaslu Kabupaten Majene.
- d. Program kerja kepemiluan pada mahasiswa KKN Program Studi Hukum.
- e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu sesuai periode Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Majene dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada **PARA PIHAK** ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** menghendaki berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang menghendaki penghentian wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**
- (5) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kersama ini.
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menunggangnya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua pihak dan masing-masing memperolehnya.

BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN MAJENE
Ketua,

SYOFIAN ALI, S.Pd.I.

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
Dekan,


Dr. H. BURHANUDDIN, M.Si.
19620919 198903 1 004